



P U T U S A N

NOMOR : 284/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIYANA SOBAR BIN ENDANG;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/06 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bendungan Melayu RT.006/001,
Kelurahan Rawa Badak Selatan,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Januari 2016 Nomor. SP.Han / 10 / I / 2016 / Sat.Resnarkoba, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2016 Nomor : B-122/0.1.14.3/Euh.1/1/2016, sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 63/Pen.Pid/2016/PN.JKT.UTR, sejak tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 13 April 2016;-----
4. Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 Nomor : Print.241/0.1.11/Ep.1/03/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 April 2016, Nomor: 401/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;-----
6. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 April 2016 Nomor: 401/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;-----

Hal. 1 dari 9 Perkara No. 284/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 2016 Nomor: 1209/Pen.Pid./2016/PT.DKI, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;-----
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 1402/Pen.Pid./2016/PT.DKI, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Agustus 2016 Nomor: 1435/Pen.Pid./2016/PT.DKI, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum BASOKI SALEGO,SH.MH, beralamat di Jalan Kebon Kacang III No.75 E, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.01-BS/SK-Pid/III/2016 tanggal 27 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juli 2016, No.423/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-222/JKTUT/03/2016, tertanggal 24 Maret 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Juliana Sobar bin Endang bersama-sama dengan Sdr.Zaenudin bin Muhamad Lajim, Sdr Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Sobir (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Perjuangan Gang Damai IV Tanah Merah Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Perkara No. 284/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Sutrisno Tulakoy, saksi Gunanti Oslan dan saksi Danu Sudrajat melakukan penangkapan terhadap Zaenudin bin Muhamad Lajim (terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 18.00 wib, bertempat di Pinggir Jalan Bendungan Melayu Utara Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan pada waktu Zaenudin Muhamad Lajim ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Filter didalamnya berisi 2 (dua) kertas koran masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 3,30 gram kemudian Zaenudin bin Muhamad Lajim menyebutkan narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui terdakwa dan sdr. Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad serta sdr. Sobir (belum tertangkap) kemudian anggota Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 19.00 wib d Jalan Perjuangan Gang Damai IV Tanah Merah Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa narkoba yang disita dari Zaenudin bin Muhamad Lajim tersebut dijual oleh Sdr Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad seharga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) melalui terdakwa dan diserahkan kepada Zaenudin bin Muhamad Lajim;
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis tanaman, tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab-0254/NNF/2016/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 02 Pebruari 2016 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3574 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 1,1110 gram;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 9 Perkara No. 284/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Juliana Sobar bin Endang bersama-sama dengan Sdr.Zaenudin bin Muhamad Lajim, Sdr Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Perjuangan Gang Damai IV Tanah Merah Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Sutrisno Tulakoy, saksi Gunanti Oslan dan saksi Danu Sudrajat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 19.00 wib di jalan Perjuangan gang Damai IV Tanah Merah Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja, dimana pada waktu terdakwa dan Sdr.Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat brutto 0,79 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 3 (tiga) ampel narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,40 gram dimana narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad selanjutnya terdakwa dan sdr. Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Laode Ahmad Harun bin Ali Ahmad tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab-0254/NNF/2016/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 02 Pebruari 2016 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3574 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I

Hal. 4 dari 9 Perkara No. 284/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 1,1110 gram;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

II. **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2016, Nomor : PDM-221/JKUT/03/2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. **Menyatakan** terdakwa Juliyan Sobar bin Endang terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;-----
2. **Menjatuhkan pidana** terhadap terdakwa Juliyan Sobar bin Endang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.800.000.000,.(delapan ratus juta rupiah), subsidier 6 (enam) bulan penjara;-----
3. **Menyatakan barang bukti**, 1 (satu) bungkus rokok filter di dalamnya berisi 2 (dua) kertas koran masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brotto seluruhnya 3,30 gram dirampas untuk dimusnahkan;-
4. **Menetapkan** agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

III. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara**, tanggal 20 Juli 2016, Nomor: 423/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Sobar bin Endang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 5 dari 9 Perkara No. 284/PID.SUS/2016/PT.DKI



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok filter di dalamnya terdapat 2 kertas koran masing-masing berisi narkoba jenis ganja, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zaenudin bin Muhamad Lajim;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,. (lima ribu rupiah);-----

IV. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 44 / Akta.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh RINA PERTWI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Kuasa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 423/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016, sedangkan Akta permintaan banding Nomor : 44/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh RINA PERTWI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 423/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016;-----

V. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10-U4/6413/HK.01/08/2016 dan tanggal 18 Agustus 2016 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Agustus 2016, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Bahwa Majelis Hakim pada yudex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menilai menilai pembuktian, karena terdakwa tidak memperoleh Narkotika, tidak memberi, memiliki, menyimpan, dan tidak menguasai atau menyediakan ganja golongan I bentuk tanaman, sehingga dengan demikian tidak dapat di kualifikasikan sebagai perantara, karena jelas pada kenyataannya saksi Zaenudin Bin Muhamad Lajim memperoleh barang tersebut dari saksi Sobir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pid.B/2016/PN.JU tanggal 20 Juli 2016;-----

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut;--
2. Membebaskan biaya pada tingkat banding kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa dari fakta: hukum yang terungkap dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum tidak ada keragu-raguan bagi majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum karenanya memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara dengan Nomor 423/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pengajuan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;-----
2. Menolak seluruh Memori Banding dari Tim Penasehat Hukumnya Terdakwa;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 423/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, tanggal 20 Juli 2016, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu, adalah sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana dalam hal ini ganja yang dipesan saksi Zaenudin Bin Muhamad Lajim tidak diterima langsung dari Terdakwa, akan tetapi Narkoba jenis ganja yang diterimanya uangnya berasal dari saksi Zaenudin Bin Muhamad Lajim yang menerima adalah Terdakwa dan oleh karena Narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa tidak dapat, maka uang tersebut diberikan kepada saksi Sobir, untuk dibelikan Narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya diserahkan kepada saksi Zaenudin Bin Muhamad Lajim sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b, Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20 Juli 2016, Nomor: 423/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, Bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 423/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: KAMIS, tanggal 06 Oktober 2016 oleh kami: SUDIRMAN WP, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, I NYOMAN SUTAMA, S.H.,MH dan PRAMODANA K.K.ATMADJA, S.H.,MH, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 284/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 15 September 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, Tanggal 11 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh: PUDJI ASTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 284/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 15 September 2016, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN SUTAMA, S.H.,MH.

SUDIRMAN WP, S.H.,MH.

PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.

Hal. 9 dari 9 Perkara No. 284/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)